



P U T U S A N :

NOMOR: 265 /PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **Silas Barung Koteng (Silas Maramba’)** ;
2. **Margaretha Bubu Datu alias Retha** (ahli waris Ne’ Koteng dari Tongkonan Pongatta);-----

Keduanya beralamat di Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara ;-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Yohanis Budi TM, S.H., dan 2. Paulus Tuara, S.H., Advokat /Pengacara dari Kantor Advokat Yohanis Budi TM, S.H., yang beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L.64 Kota Makassar dan Jalan Tandung No. 21 Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai Para **PEMBANDING** semula Para **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

1. **Damaris Lisu Dara**, beralamat di Jl. Sa’dan No. 31 Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallung lipu, Kabupaten Toraja Utara ;

2. **Dorkas**, beralamat di Jl. Sa’dan No. 31 Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallung

hal 1 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lipu, Kabupaten Toraja Utara ;

3. Samuel Rinto, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31
Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu,
Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja
Utara ;-----

4. Marthen Manggallo, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31
Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu,
Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara ;

5. Pali Allo, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31 Lingkungan
Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallung
Lipu, Kabupaten Toraja
Utara ;-----

6. Simon Kondong, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31
Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu,
Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja
Utara ;-----

7. Alfrida, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31 Lingkungan
Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallung
Lipu, Kabupaten Toraja Utara ;

Kesemuanya ahliwaris Lapu Liga ;-----
selanjutnya disebut sebagai Para **TERBANDING I**
semula Para TERGUGAT I ;-----

8. Elyazart Sangga Toding, beralamat di Jl. Beringin
No. 2 Kelurahan Pasele Kecamatan Tallunglipu,
Kabupaten Toraja Utara;-

hal 2 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula

TERGUGAT II;-----

9. Suprpto, beralamat di Tagari, Kelurahan Tagari
Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula

TERGUGAT III;-----

10. Anton Pasomba, beralamat di Jl. Sa'dan,
Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula

TERGUGAT IV;-----

11. Lai Sampe, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31,
Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu,
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja
Utara;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula

TERGUGAT V;-----

Yang dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I s/d
Terbanding V semula Tergugat V memberi kuasa
kepada : Timotius P. Allokaeng, S.H., Advokat
/Pengacara dari Kantor Hukum Timotius P. Allokaeng,
S.H., & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Pongtiku
No. 123, Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kabupaten Tana
Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 April
2016;-----

12. Lai Andeng, beralamat di Jl. Sa'dan No. 31
Lingkungan Buntu, Kelurahan Tampo Tallunglipu,

hal 3 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja

Utara;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula

TERGUGAT VI;-----

13. Kepala Kecamatan Tallunglipu selaku PPAT

Kepala Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara,

beralamat Kantor Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten

Toraja Utara;-----

selanjutnya disebut sebagai Turut **TERBANDING I**

semula Turut **TERGUGAT I**;-----

14. Badan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara,

beralamat di Jl. Pongtiku, Makale, Kabupaten Tana

Toraja;-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Tinna,

S.Sos., 2. Abdullah, S.H., 3. Jusli Benyamin Sampebua,

S.H., dan 4. Andi Faizal Irwan, S.ST., berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 03/600.14/73.18/III/2016 tanggal 31

Maret 2016 ; -----

selanjutnya disebut sebagai Turut **TERBANDING II**

semula Turut **TERGUGAT II**; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:

265/PDT/2017/PT.MKS. Tanggal 26 Juli 2017, tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:

265 /PDT/2017/PT.MKS.Tanggal 26 Juli 2017, tentang penunjukan

hal 4 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

-----Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Tertanggal 7 Maret 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada Tanggal 7 Maret 2016 Nomor: 40/Pdt.G /2016 /PN.Mak. pada pokoknya megemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan gugatan terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Silas Barung Koteng/Silas Maramba') adalah salah seorang anak kandung sekaligus ahliwaris bersama saudara saudaranya bernama Lai Esa, alm Lai Randanan ic ahliwarisnya Margaretha Bubundatu/Retha dari orang tuanya bernama almarhum Ne' Koteng, sedangkan almarhum Ne' Koteng, adalah anak kandung dari Ne' Tore' dengan Ne' Rapa, selanjutnya Ne Tore adalah anak kandung dari Ne' Bubun dengan Indo Bungi, sedang Ne Bubun adalah anak kandung dari Pong Lai Lapu' dengan Indok Kendek. Pong Lai Lapu dan Indok Kendek merupakan pendiri Tongkonan Pong Gatta (asal objek sengketa yang akan disebutkan lebih lanjut dalam gugatan ini);

2. Bahwa almarhum Pong Lai Lapu dan Indok Kendek selaku pemilik Tongkonan Pong Gatta selain meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan beberapa bidang tanah yang diwariskan secara turun temurun, salah satunya adalah:

- **Tanah** yang terletak di Jl. Poros Sa'dan, Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, seluas \pm 450 m2, dengan batas batas **Utara** Rumah Rerung, **Timur** dengan Jl. Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'dan, **Selatan** dengan tanah Bala (Pak Tian), **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila;

3. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Poros Sa'dan Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, seluas \pm 450 m², dengan batas **Utara** Rumah Rerung, **Timur** dengan Jl. Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah milik Bala (Pak Rian), Barat dengan tanah/sawah milik Y. Mendila, (selanjutnya dalam gugatan ini disebut objek sengketa), adalah tanah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ne' Koteng dan Ne' Koteng inilah yang berasal Tongkonan Pong Gatta (keturunan Pong Lai Lapu dan Indok Kendek), tanah tersebut dari dahulunya adalah tanah yang ditumbuhi oleh tanaman bambu dan beberapa tanaman lainnya. Bahwa pohon bambu tersebut pernah dipercayakan oleh orang Tua Penggugat Silas Barung dan Nene' dari Penggugat Margareta Bubundatu yakni Ne' Koteng kepada seorang yang bernama Ne' Baliga (alias Ne Liga) untuk dibersihkan bahkan di beri keleluasaan untuk mengambil bambu tersebut untuk dipakai dalam penjualan Ballo (Tuak dalam Bahasa Toraja) karena Ne Baliga adalah penjual Tuak. (Sebagai pembanding bahwa ada beberapa tanah tongkonan Pong Gatta di percayakan kepada Ne' Baliga/Ne Liga untuk dikelola;

4. Bahwa permasalahan yang muncul saat tanah disamping tanah objek sengketa disertifikatkan oleh Lapu Liga sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Tallunglipu, tanggal 6-6-1984 Surat Ukur Sementara tanggal 9-1-1984 No. 23/1984 atasnama Lapu Liga seluas 2.163 m² (orang tua para tergugat I)sertifikat mana dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, maka tanah objek sengketa milik penggugat seluas 450 m² terikut dalam sertifikat tersebut; Bahwa tindakan dan perbuatan almarhum Lapu Liga bersama turut tergugat II yang memasukkan tanah objek sengketa kedalam SHM No. 225/Desa Tallunglipu, tanggal 6-6-1984, surat Ukur Sementara tanggal 9-1-1984 No. 23/1984 atasnama Lapu Liga

hal 6 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas± 2.163 m2 adalah dilakukan dengan itikat buruk dan merupakan perbuatan melawan hukum/melawan hak dan sangat merugikan penggugat;

5. Bahwa objek sengketa yang seluas 450 m2 tersebut yang berada (ditindis) dalam Sertifikat Hak Milik No. 225/Desa Tallunglipu, tanggal 6-6-1984 Surat Ukur Sementara tanggal tanggal 9-1-1984 No. 23/1984, saat ini dikuasai oleh beberapa orang yakni:

a. Suprpto (Tergugat III) seluas ± 77 m2 dengan batas batas **Utara** Tanah yang dikuasai oleh Anton Pasomba, **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanahmilik Bala, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila.

Bahwa objek tersebut dijual oleh tergugat II kepada tergugat III berdasarkan akta jual beli No. 131/JB/KT/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dihadapan PPAT Kecamatan Tallunglipu (Turut Tergugat I);
Jual beli tersebut patut untuk dinyatakan cacat hukum setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa oleh karena Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat baik karena jual beli maupun karena hubungan keluarga, sehingga dengan demikian tergugat II tidak memiliki legalitas hukum (tidak memiliki legal standing) untuk bertindak selaku penjual, lagi pula jika kita melihat surat pernyataan tergugat II (tanpa tanggal) yang diketahui oleh Lurah Tampo maupun beberapa tokoh masyarakat sama sekali kita tidak menemukan dasar atau sumber saudara tergugat II memiliki hak atas tanah yang diperjual belikan tersebut, ia hanya menyatakan bahwa objek yang diperjual belikan adalah miliknya.

Bahwa sekiranya tergugat II menyatakan bahwa ia melakukan penjualan karena adanya SHM No.225/Desa Tallunglipu atau karena warisan, namun dalam jual beli No. 131/JB/KT/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tidak ditemukan bahasa warisan danatau semacamnya, lagipula SHM No. 225/Desa Tallunglipu tersebut patut dinyatakan tidak mengikat objek

hal 7 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena pihak yang mensertifikatkan yakni almarhum Lapu Liga sama sekali tidak berhak atas objek sengketa tersebut karena almarhum Lapu Liga tidak memiliki hubungan darah dengan Pong Lai Lapu dan Indok Kendek ic. Ne Koteng ic. Penggugat dari Tongkonan Pong Gatta (asal tanah objek sengketa), karena itulah tindakan dan perbuatan tergugat II menjual tanah objek sengketa kepada tergugat III melalui Turut Tergugat I adalah cacat hukum, karena dilakukan dengan penuh itikat buruk, melawan hukum, itu sebabnya akta jual beli No. 131/JB/KT/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, patut dinyatakan batal demi hukum setidaknya tidaknya akta jual beli tersebut tidak mengikat objek sengketa.

b. Anton Pasomba (Tergugat IV) seluas \pm 120 m² dengan batas Utara, tanah yang dikuasai Lai Sampe/Ne' Lias (tergugat V), **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah dikuasai Suprpto, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila;

Bahwa objek tersebut dijual oleh para tergugat I kepada tergugat IV berdasarkan akta jual beli No. 71/JB/KT/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dihadapan PPAT Kecamatan Tallunglipu (Turut Tergugat I);

Jual beli tersebut patut untuk dinyatakan cacat hukum setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa oleh karena para Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat baik karena jual beli maupun karena hubungan keluarga, sehingga dengan demikian para tergugat I tidak memiliki legalitas hukum (tidak memiliki legal standing) untuk bertindak selaku penjual;

Bahwa sekiranya para tergugat I menyatakan bahwa ia melakukan penjualan karena adanya SHM No. 225/Desa Tallunglipu atau karena warisan, namun SHM No. 225/Desa Tallunglipu patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa karena pihak yang mensertifikatkan tanah objek sengketa yakni almarhum Lapu Liga sama sekali tidak berhak

hal 8 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa tersebut karena almarhum Lapu Liga tidak memiliki hubungan darah dengan Pong Lai Lapu dan Indok Kendek ic. Ne Koteng , ic. Penggugat dari Tongkonan Pong Gatta (asal tanah objek sengketa) ;

Karena itulah tindakan dan perbuatan tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada tergugat IV melalui Turut Tergugat I adalah cacat hukum, karena dilakukan dengan penuh itikat buruk, melawan hukum, itu sebabnya akta jual beli No. 71/JB/KT/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, patut dinyatakan batal demi hukum setidak tidaknya akta jual beli tersebut tidak mengikat objek sengketa.

c. Lai Sampe/Ne' Lias (Tergugat V) seluas \pm 130 m2 dengan batas Utara, Lai Andeng, **Timur** dengan jalan Poros Sa'da, **Selatan** dengan tanah dikuasai Anton Pasomba (tergugat IV), **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila;

d. Lai Andeng (Tergugat VI) seluas \pm 123 m2 dengan batas Utara rumah Rerung, **Timur** dengan jalan Poros Sa'da, **Selatan** dengan tanah dikuasai Lai Sampe/Ne' Lias, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila;

Bahwa penguasaan Lai Sampe/Ne Liasdan Lai Andeng atas objek sengketa, patut pula dinyatakan penguasaan secara melawan hak/melawan hukum, oleh karena tanah objek sengketa adalah nyata nyata milik penggugat yang diwariskan dari orang tuanya bernama Ne Koteng ic. Pong Lai Lapu/Indok Kendek,yang berasal dari Tongkonan Pong Gatta;

Bahwa antara penggugat (keturunanNe Koteng ic. Pong Lai Lapu/Indok Kendek) dengan tergugat V, dan VI sama sekali tidak ada hubungan darah, bahkan penggugat maupun orang tua penggugat tidak pernah melakukan penjualan atau pengalihan hak kepada tergugat V dan VI tersebut;

hal 9 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Bahwa sekiranya tergugat V dan VI menyatakan bahwa ia memperoleh hak karena pewarisan atau memperoleh hak karena SHM No. 225/Desa Tallunglipu, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena adanya SHM No. 225/Desa Tallunglipu patut dinyatakan tidak mengikat objek sengketa karena pihak yang mensertifikatkan tanah objek sengketa yakni almarhum Lapu Liga sama sekali tidak berhak pula atas objek sengketa tersebut Karena almarhum Lapu Liga ic. ahliwarisnya (para tergugat I) tidak memiliki hubungan darah dengan Pong Lai Lapu dan Indok Kendek ic. Ne' Koteng dari Tongkonan Pong Gatta (asal tanah objek sengketa) apalagi dengan penggugat;

6. Bahwa oleh karena Lapu Liga ic ahliwarisnya para Tergugat I tidak memiliki alas hak untuk mensertifikatkan tanah atau menguasai dan atau memiliki tanah objek sengketa, itu sebabnya sepanjang tanah objek sengketa masuk dalam SHM No. 225 Desa Tallunglipu, maka sepanjang itu pula SHM No. 225/Desa Tallunglipu cacat hukum (menindis tanah objek sengketa) itu sebabnya Turut Tergugat II selaku pihak yang mengeluarkan SHM No. 225/Desa Tallunglipu patut bertanggung jawab untuk mengeluarkan tanah objek sengketa seluas 450m2 dengan batas batas sebagaimana tersebut dalam gugatan sehingga SHM No. 225/Desa Tallunglipu tidak lagi menindis tanah objek sengketa (sisanya SHM no. 225 dari luas $\pm 2.163 \text{ m}^2 - \pm 450 \text{ m}^2 = 1.713 \text{ m}^2$);

Bahwa oleh karena SHM 225/Desa Tallunglipu dibuat dengan penuh itikat buruk dan dilakukan secara melawan hak dan melawan hukum, itu sebabnya sepanjang SHM No. 225/Desa Tallunglipu menindis tanah objek sengketa maka sepanjang itu pula SHM No. 225/Desa Tallunglipu cacat hukum dan karena itupula penjualan yang dilakukan oleh para tergugat I kepada tergugat IV melalui Turut Tergugat I atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam akta jual beli No. 71/JB/KT/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, patut dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum dan tidak

hal 10 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



mengikat objek sengketa, demikian pula penjualan tanah objek sengketa oleh tergugat II kepada tergugat III melalui turut tergugat I, patut dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mengikat objek sengketa, demikian pula penguasaan tergugat V, VI atas objek sengketa patut pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak, karena itulah para tergugat I,II,III,IV,V,VI, Turut Tergugat I dan II patut dinyatakan sebagai pihak yang beritikad buruk dan tidak dapat dilindungi hukum dikarenakan itu pula para tergugat patut pula dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun;

7. Bahwa berkenaan dengan tindakan para Tergugat I melakukan jual beli kepada Tergugat IV, dan Tergugat II melakukan jual beli kepada Tergugat III, dihadapan turut tergugat I atas tanah objek sengketa, demikian penguasaan Tergugat V, dan Tergugat VI, dan juga tindakan turut Tergugat II yang tidak memperhatikan asal usul tanah (tidak memperhatikan data yuridis dan data fisik) lalu mengeluarkan SHM 225/Desa Tallunglipun sehingga keluar SHM 225/ Desa Tallunglipu tersebut atas nama Lapu Liga menindis objek sengketa, sungguh sungguh sangat merugikan penggugat baik materil (kerugian materiil) berupa hilangnya hak penggugat atas objek a quo, kerugian mana ditaksir dengan takaran hukum adat yang berlaku di Toraja adalah 30 Ekor Kebau ukuran tanduk masing masing tiga jengkal yang ditaksir masing masing Rp. 30.000.000/ekor, sehingga total kerugian materil $30 \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 900.000.000,.$ Disamping kerugian materil tersebut juga penggugat menderita kerugian inmateriil berupa melanggar tatanan hukum adat dimana hak hak adat penggugat telah dilanggar oleh para tergugat sehingga kerugian inmateriil tersebut dapat dinilai sebesar 24 Kebau dengan ukuran tanduk masing masing tiga jengkal sehingga kerugian inmateriil yang dialami penggugat tersebut jika ditaksir masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kerbau per ekornya Rp. 30.000.000/ekor, sehingga total kerugian materil $24 \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 720.000.000,;$

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan masalah aquo dengan jalan mengajak para tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI, maupun Turut Tergugat I, II untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada penggugat namun maksud baik penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh para tergugat I, II,III,IV,V,VI, dan kami kuasa hukum penggugat telah melakukan somasi maupun keberatan keberatan namun tidak mendapat tanggapan dari para tergugat I, II,III,IV,V,VI dan turut tergugat I,II, itu sebabnya untuk menghindari tindakan tindakan melawan hukum maka penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan;

9. Bahwa agar gugatan ini tidak sia sia dan kerugian penggugat tidak bertambah besar dan dengan memperhatikan itikat buruk para tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan terhadap rumah milik para tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI maupun Turut Tergugat I, demikian kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menghukum para tergugat I, II,III,IV,V,VI dan turut tergugat I,II untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada penggugat, demikian pula kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela atas perkara a quo dengan memerintahkan tergugat IV menghentikan seluruh kegiatan pembangunan rumah diatas tanah objek sengketa;

10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung dengan bukti kuat dan akurat, maka tepat dan beralasan hukum apabila perkara ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi.

Dalam Provisi;

Bahwa seluruh uraian dalam pokok perkara tersebut diatas dipandang pula menjadi uraian dalam gugatan provisi ini; Bahwa berdasarkan uraian gugatan

hal 12 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dan memperhatikan kerugian yang dialami oleh penggugat berkenan atas tindakan para tergugat yang menguasai dan menempati dan membangun rumah diatas objek sengketa, maka tepat dan beralasan hukum jika Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Tergugat IV untuk tidak melanjutkan kegiatan pembangunan rumah diatas objek sengketa, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka tepat dan beralasan hukum jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sela sebagai berikut;

I. Dalam Provisi;

- Mengabulkan gugatan provisi penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan apapun diatas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Silas Barung Koteng/Silas Maramba' bersama saudaranya Lai Esa', penggugat Margaretha Bubundatu/Retha (ahliwaris Pengganti almarhum Lai Randanan) adalah ahliwaris dari Ne Koteng yang berasal dari Tongkonan Pong Gatta.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Margaretha Bubundatu/Retha adalah ahliwaris pengganti dari almarhum Lai Randanan, karena itu berhak mewaris dari Ne Koteng bersama sama dengan Penggugat (Silas Barung Koteng/Silas Maramba') bersama saudaranya Lai Esa';
4. Menyatakan menurut hukum Para penggugat bersama saudaranya tersebut diatas (poin2) adalah anak kandung sekaligus ahliwaris dari orang tuanya bernama almarhum Ne' Koteng, sedangkan

hal 13 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



almarhum Ne' Koteng, adalah anak kandung dari Ne' Tore' dengan Ne' Rapa, selanjutnya Ne Tore adalah anak kandung dari Ne' Bubun dengan Indo Bungi, sedang Ne Bubun adalah anak kandung dari Pong Lai Lapu' dengan Indok Kendek. Pong Lai Lapu dan Indok Kendek merupakan pendiri Tongkonan Pong Gatta;

5. Menyatakan menurut hukum Tanah objek yang terletak di Jl. Poros Sa'dan, Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja utara, seluas ± 450 m², dengan batas **Utara** Rumah Rerung, **Timur** dengan Jl. Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah Bala (Pak Tian), **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila adalah tanah warisan penggugat bersama saudaranya yang berasal dari Ne' Koteng, dari Tongkonan Pong Gatta.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Lapu Liga ic. ahliwarisnya (para tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan darah dengan penggugat dan karena almarhum Lapu Liga ic. Ahliwarisnya (para Tergugat I) itu tidak berhak atas objek sengketa;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan almarhum Lapu Liga memasukkan tanah objek sengketa seluas ± 450 m², kedalam SHM no. 225/Desa Tallunglipu adalah dilakukan dengan itikat buruk dan merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

8. Menyatakan pula menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan para tergugat I menjual tanah objek sengketa seluas 120 m² dengan batas Utara, tanah yang dikuasai Lai Sampe/Ne' Lias (tergugat V), **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah dikuasai Suprpto, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila, kepada Tergugat IV adalah batal demi hukum dan karena itu akta jual beli No. 71/JB/KT/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, tidak mengikat objek sengketa;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat IV atas objek sengketa seluas 120 m² dengan batas Utara, tanah yang

hal 14 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Lai, Lai Sampe/Ne' Lias (tergugat V), **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah dikuasai Suprpto, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila adalah cacat hukum dan melawan hukum karena itu akta jual beli No. 71/JB/KT/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, batal demi hukum setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa dan karena itu pula Tergugat IV tidak dapat dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik;

10. Menyatakan pula menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat II menjual tanah objek sengketa seluas 77 m2 dengan batas batas **Utara** Tanah yang dikuasai oleh Anton Pasomba, **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah milik Bala, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila, kepada Tergugat III adalah batal demi hukum dan karena itu akta jual beli No. 131/JB/KT/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, tidak mengikat objek sengketa;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat III atas objek sengketa seluas 77 m2 dengan batas batas **Utara** Tanah yang dikuasai oleh Anton Pasomba, **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah milik Bala, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila adalah cacat hukum dan melawan hukum/melawan hak, karena itu akta jual beli No. 131/JB/KT/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, batal demi hukum setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa dan karena itu pula Tergugat III tidak dapat dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik;

12. Menyatakan pula menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat V Lai Sampe (Tergugat V) menguasai objek sengketa seluas ±130 m2 dengan batas Utara, Lai Andeng, **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah dikuasai Anton Pasomba (tergugat IV), **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila, dan tindakan/perbuatan Tergugat VI (Lai Andeng) menguasai objek sengketa seluas 123 dengan

hal 15 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas **Utara** rumah Rerung, **Timur** dengan jalan Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah dikuasai Lai Sampe/Ne' Lias, **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

13. Menghukum para tergugat III, IV,V,VI, atau pihak ketiga lainnya (pihak lainnya) yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;

14. Menghukum pula kepada Tergugat I, II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

15. Menyatakan pula menurut hukum bahwa segala surat surat lainnya yang timbul atas tanah objek sengketa sepanjang tidak atas nama penggugat dan atau ahliwaris Ne Koteng adalah batal demi hukum dan tidak mengikat objek sengketa;

16. Menghukum pula para Tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI, Turut Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Maretiil kepada penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar 30 ekor Kerbau ukuran tanduk masing masing 3 jengkal yang jika dinilai dengan uang masing masing kerbau a Rp. 30.000.000/ekor, sehingga total kerugian materil 30 x Rp. 30.000.000 = Rp. 900.000.000 dan kerugian inmateril sebesar 24 ekor Kerbau ukuran tanduk masing masing 3 jengkal yang jika dinilai dengan uang masing masing kerbau a Rp. 30.000.000/ekor, sehingga total kerugian inmateril 24 x Rp. 30.000.000 = Rp. 720.000.000, secara tanggung renteng.

17. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II,III,IV,V, VI, Turut Tergugat I dan II untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada penggugat, secara tanggung renteng;



18. Menghukum Para Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mengeluarkan objek sengketa seluas \pm 450 m² dengan batas batas **Utara** Rumah Ne' Elias, **Timur** dengan Jl. Poros Sa'dan, **Selatan** dengan tanah Bala (Pak Tian), **Barat** dengan tanah/sawah milik Y. Mendila dari SHM no. 225/Desa Tallunglipu.
19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (vide posita gugatan poin 9) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale tersebut.
20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.
21. Menghukum para tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI, Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau ;

Mohon putusan seadil adilnya ;-----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 40/Pdt.G / 2016/PN.Mak, Tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menolak Provisi Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah nihil;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat I s/d Tergugat V dan Eksepsi Turut Tergugat II ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Silas Barung Koteng/Silas Maramba bersama saudaranya Lai Esa' dan Penggugat Margaretha Bubundatu/Retha (ahli waris Pengganti almarhum Lai

hal 17 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randanan) adalah ahli waris dari Ne' Koteng yang berasal dari Tongkonan Pong Gatta;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 4.071.000,- (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

----- Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh FIRMAN,SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Februari 2017 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale Nomor: 40/PDT.G/2016/PN.Mak,Tanggal 31 Januari 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh LUTHER RANDANAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada Tanggal 7 Maret 2017, permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Tertanggal 15 Mei 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada Tanggal 16 Mei 2017, salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada Tanggal 31 Mei 2017 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ; -----

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Tertanggal 15 Juni 2017, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada Tanggal 15 Juni 2017, salinan surat kontra memori banding

hal 18 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada Tanggal 3 Juli 2017 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
-----Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 40/PDT.G/2016/ PN.Mak. yang ditanda tangani oleh LUTHER RANDANAN.Jurusita Pengadilan Negeri Makale, merangkan bahwa pada Tanggal 9 Mei 2017 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dan pada Tanggal 6 Juli 2017 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----
-----Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Yudex Factie telah salah menilai bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta ketidak hadiran Turut Tergugat I dalam persidangan selaku pihak yang melakukan pembuatan akta jual beliSuprpto (Tergugat III) dengan Tergugat II, dan Anton Pasomba (Tergugat IV) dengan Tergugat, sehingga sangat nyata bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam pertimbangan hukum atas perkara a quo, itu sebabnya pertimbangan hukum Yudex Facte Pengadilan Negeri Makale dalam menolak gugatan penggugat patut untuk dibatalkan;

Alasan hukum:

- Bahwa adalah telah menjadi fakta hukum dan tidak pula dapat disangkal bahwa ketidak hadiran Turut Tergugat dalam menghadiri

hal 19 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sekalipun telah dipanggil dengan patut, adalah sebagai perwujudan telah adanya pengakuan mutlak terhadap kebenaran isi gugatan penggugat sehingga Turut Tergugat telah mengakui kesalahan yang telah dilakukan atas objek sengketa;

- Selaku PPAT yang kebetulan menjadi Camat dimana lokasi objek sengketa berada sudah harus mengetahui bahwa objek sengketa sudah menjadi permasalahan hukum di tingkat Kelurahan sekalipun kelurahan setempat tidak dapat membahas masalah a quo karena tanah telah bersertifikat;
- Kekeliruan PPAT Camat sehingga tidak menghadiri persidangan dimana PPAT/Camat telah menyadari bahwa mengapa tergugat II dating mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya pada hal tanah a quo telah bersertifikat (Bandingkan akta jual beli dari Tergugat II ke Tergugat III tidak didasarkan pada Sertifikat, sedang pada jual beli antara Tergugat I ke Tergugat IV didasarkan pada Sertifikat);
- Disinilah Yudex Factie harus memberikan penilaian tentang keraguan pemilikan tanah yang dilakukan oleh ahliwaris Ne Baliga terhadap objek sengketa (bandingkan pula dengan Petitum Gugatan penggugat halaman 5 pada poin a dan b)

2. Bahwa Yudex facti Pengadilan Negeri Makale, telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang hanya memfokuskan pertimbangan hukumnya pada bukti P. 1, tanpa mempertimbangkan bukti saksi sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan, padahal **saksi juga** adalah salah satu alat bukti yang sempurna dan dilakukan dibawah sumpah dalam Hukum Acara perdata, ini pula membuktikan bahwa Yudex Factie PN. Makale tidak menggali hukum dan tidak menggunakan instrumen hukum lainnya untuk dijadikan dasar hukum untuk memberikan pertimbangan hukum yang pasti atas perkara a quo demi ditemukannya kepastian hukum dalam perkara aquo ;

hal 20 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan hukumnya:

- Bahwa fakta dalam persidangan para saksi penggugat telah mengungkapkan, bahwa benar objek sengketa tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan oleh Hakim Pendamai karena objek tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa objek pemeriksaan Hakim Pendamai tidak memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa sengketa yang telah bersertifikat, (namun tidak berarti bahwa objek sengketa adalah milik dari pihak yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa); Mohon dibandingkan dengan kewenangan Hakim Pendamai dalam menyelesaikan sengketa atas tanah yang belum bersertifikat – vide bukti P.1);
- Bahwa tanah tanah milik Penggugat lainnya (P. 1) yang terkait dengan Tongkonan Pongatta yang dikuasai oleh ahliwaris Ne' Baliga (alias Ne Liga)cq. Para Tergugat I itu yang menjadi objek pembahasan pada Hakim pendamai;
- Bahwa saksi saksi penggugat **Yosef LoboDupang** yang dalam keterangannya mengakui bahwa ia masih berada dalam hubungan keluarga dengan Baliga (orang tua Lapu Liga – Nenek para Tergugat I) ia **Yosef LoboDupang** menegaskan bahwa objek sengketa adalah milik dari Tongkonan Ponggatta.
- Demikian dikuatkan oleh Keterangan **Pandu Parrangan** dalam kesaksiannya menegaskan bahwa ia masih melihat Ne' Koteng (orang tua pengguagt) mengelola tanah objek sengketa, bahkan selaku Kepala Kampung (Kepala Lingkungan) mengetahui bahwa dalam wilayah hukum yang dipimpin dia mengakui bahwa objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan Ponggatta; Demikian pula kesaksian **Tiku Dupang dan S. Rasinan**, menegaskan bahwa ia masih melihat langsung Ne' Koteng mengelola tanah objek sengketa;

hal 21 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum tersebut patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan Ponggatta dan Ne' Koteng (Para Penggugat) adalah ahliwaris dari Tongkonan Ponggatta berhak untuk memiliki dan mewarisi objek sengketa;

3. Yudex Factie PN. Makale, telah keliru menilai keterangan saksi saksi penggugat (tidak menghubungkan keterangan satu dengan lainnya) akibatnya Yudex FactiePN. Makale salah dalam menarik kesimpulan, itu pulah sebabnya Yudex Factie PN. Makale salah dalam memberikan pertimbangan hukum: Kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 64 alinea 3 dan 4 dan halaman 67 alinea pertama dan kedua”;

Yudex Factie PN. Makale antarlain menyatakan bahwa Keterangan Tiku Dupang dan Yosef Lobo' Dupang melihat Ne' Baliga tinggal di Lokasi (vide pertimbangan hukum aline 3 halaman 64), selanjutnya Yudex Fakti PN. Makale menyatakan Penguasaan Ne' Koteng atas objek sengketa mengenai peminjaman tanah lokasi kepada Ne' Baliga justru bertentangan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa lokasi dikuasai oleh Ne' Baliga bukan diatas objek sengketa tetapi berbatasanan dengan objek sengketa sehingga menimbulkan keraguan mengenai letak objek sengketa sesungguhnya (vide alinea 4 halaman 64);

Selanjutnya pertimbangan hukum halaman 65 alene 2 menyatakan bahwa kesaksian S Rasinan yang dianggap bersesuai dengan keterangan Pandu Parrangan yang menyatakan sejak tahun 1953 sampai dengan meninggalkan Toraja pada tahun 1975 objek sengketa dalam keadaan kosong dan sejak tahun 1975 objek sengketa digarab oleh om saksi yang bernama Ne' Sirontan”, **selanjutnya** pada pertimbangan hukum pada alinea ke 2 halaman 65, Yudex Factie PN. Makale menyatakan “**menimbang bahwa keterangan saksi Tiku Dupang dan saksi Yosef Lobo' Dupang**

hal 22 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penguasaan objek sengketa oleh Ne' Koteng ternyata bertentangan dengan keterangan S. Rasinan dan Pandu Parrangan yang menerangkan tidak pernah melihat penguasaan objek sengketa oleh Ne' Koteng sehingga terhadap keterangan saksiTiku Dupang dan saksi Yosef Lobo'

-Dupang mengenai penguasaan objek sengketa oleh Ne' Koteng tidak dapat dikonstruksikan menjadi sebuah fakta hukum"

Atas pertimbangan hukum tersebut mari kita melihat beberapa fakta hukum sebagaimana yang telah dilansir dalam putusan perkara ini tentang keterangan ketarangan saksi Tiku Dupang dan Yosef Lobo' Dupang, S. Rasinan dan Pandu Parrangan, sehingga sangat nyata bahwa Yudex FactiePN. Makale telah salah dalam menarik dan menilai keterangan saksi saksi akibatnya Yudex Factie PN. Makale salah dalam mengambil kesimpulan karena itu seluruh pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan patut untuk dibatalkan :

Alasan hukumnya:

- Bahwa dari keempat saksi semuanya mengakui bahwa objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan Ponggatta,
- Saksi Tiku Dupang dalam kesaksian pada halaman 28 poin 10 menyatakan bahwa Saksi tidak melihat langsung batas tanah sengketa, hanya sewaktu saksi kecil saksi melihat tanah tersebut berbentuk kebun milik Ne' Koteng, dan pada poin 11 menyatakan Ne' Koteng tidak pernah tinggal di objek sengketa , Ne' Koteng tinggal di Tongkonan Ponggatta;
- Keterangan kesaksian Yosef Lobo' Dupang halaman 29 poin 2,5, 10, 11, halaman 30 poin 4, , 8, 9 11,15,16, 20, halaman 31 poin 1 (semuanya menjelaskan bahwa objek sengketa berasal dari Tongkonan Pong Gatta, dan dikelola oleh Ne' Koteng);

hal 23 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yudex FactiePN. Makale telah salah menilai keterangan kesaksian Yosef Lobo' Dupang yang menyatakan **bahwa "saksi melihat Baliga tinggal di lokasi yang berbatasan dengan objek sengketa"**, lalu dengan serta merta Yudex factie menafsirkan bahwa Baliga menguasai dan menempati lokasi, padahal jika ditelusuri keterangan tersebut sangat jelas bahwa Baliga tidak berada dalam objek sengketa dan tidak mengelola objek sengketa.

- Dari Fakta Hukum tersebut diatas tidak ada satu keterangan kesaksian yang menyatakan bahwa objek sengketa dipijamkan ke Baliga (gugatan pun tidak menyatakan dipinjamkan). Yudex Factie hanya membuat dalil yang keliru sehingga telah mempertentangkan hal yang tidak pernah terungkap dalam persidangan.

Jika saja dalam dalil penggugat menyatakan bahwa **Baliga disuruh membersihkan objek sengketa** yang saat itu objek sengketa di tumbuh oleh Bambu itu hal yang benar namun objek sengketa **bukan dipinjamkan**, jika saja objek dianggap dipinjamkan (bukan diberikan) lalu mengapa ahliwaris Baliga mensertifikatkannya bahkan menjual kepada pihak lain? Ini sangat jelas perbuatan melawan hukumnya;

- Bahwa dari fakta fakta tersebut diatas jika Yudex factie menesuri seluruh keterangan saksi saksi **Tiku Dupang dan Yosef Lobo' Dupang**, maka sangat jelas bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari Tongkonan Ponggatta, demikian batas batas tanah sangat jelas pula, hal ini telah dilakukan Peninjauan Setempat (PS) sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Yudex fakti mengenai keraguan objek sengketa seharusnya tidak ada, namun kami yakin bahwa keraguan tersebut hanyalah akal akalan yang tidak berdasar hukum bertentangan dengan fakta hukum, itu



sebabnya pertimbangan hukum 64 alinea 3 dan 4 patut untuk dibatalkan;

Bahwa jika kita kaitkan dengan kesaksian dari S. Rasinan dan Pandu Parrangan justru memperjelas bahwa objek sengketa adalah milik sah dari penggugat yang berasal dari Tongkonan Ponggatta;

Mohon perhatian pada keterangan kesaksian S. Rasinan dan Pandu Parrangan:

- Kedua keterangan tersebut mempertegas bahwa objek sengketa berasal dari Tongkonan Ponggatta, bahkan S. Rasinan menegaskan bahwa ia tidak mengenal Tongkonan asal Baliga;
- Kesaksian S. Rasinan halaman 31 dari poin 1, 3, 7, 10, halaman 32, poin 2, 5, 8, semuanya mempertegas asal usul tanah objek sengketa dari Tongkonan Ponggatta dengan batas batas yang jelas;
- Kesaksian Pandu Parrangan dengan tegas halaman 33 poin 6,7, halaman halaman 34 poin 3, 8, 14, 15, 16, halaman 35 poin 3, 5; Keterangan kesaksian tersebut sangat jelas batas dan asal usul tanah dari Tongkonan Ponggatta.

Jika dikaitkan antara keterangan kesaksian **Tiku Dupang dan Yosef**

Lobo' Dupang

S. Rasinan dan Pandu Parrangan, maka sangat jelas bahwa keterangan saksi saling bersesuaian dan dapat menjadi bukti sempurna, karena kepemilikan objek sengketa secara adat telah dipertegas bahwa objek sengketa berasal dari Tongkonan Ponggatta sedang Ne' Baliga ic. para ahliwarisnya bukan keturunan dari Tongkonan Ponggatta. Jika pemilik Tongkonan adalah Ne' Koteng maka sesuai hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat adat) maka pemilikan maupun penguasaan objek sengketa otomatis dilakukan oleh Pemilik Tongkonan, hal ini pula dapat dilihat dari keterangan Pandu Parrangan yang dengan tegas menyatakan bahwa

hal 25 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat jalan dibangun maka lokasi (sebahagian objek sengketa) diminta ke Ne' Koteng (catatan objek yang akan dibuat jalan tidak diminta ke Baliga, ini menunjukkan bahwa Baliga bukan pemilik tanah); Jika Yudex factie PN. Makale mempermasalahkan Ne. Sirotan yang pernah menguasai objek sengketa (om dari Saksi Pandu Parranga), maka jika dikaitkan keterangan kesaksian Pandu Parrangan pada halaman 35 poin 3 maka sangat jelas bahwa ne' Sirotan hanyalah meminjam saja bukan pemilik tentunya Ne Sirotan pinjam dari Ne Koteng karena saksi sendiri tahu bahwa objek sengketa adalah milik Ne. Koteng,

Bahwa dari fakta tersebut maka sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie PN. Makale pada halaman 65 alinea pertama dan kedua dari atas sangat tidak beralasan hukum karena itu pertimbangan demikian bertentangan dengan fakta hukum, itu sebababnya pertimbangan yudex factie tersebut patut dibatalkan, karena tidak ada alasan hukum yang jelas dalam mempertentangkan keterangan kesaksian Tiku Dupang danYosef Lobo' Dupang dengan S. Rasinan dan Pandu Parrangan;

Jika Yudex facti Pengadilan Negeri Makale memperhatikan dengan benar kerengan saksi Tiku Dupang danYosef Lobo' Dupang, S. Rasinan dimana ditegaskan bahwa Tiku Dupang dan Yosef Lobo' Dupang masih ada hubungan keluarga dengan Ne' Baliga ic. ahliwarisnya, namun mereka tidak mengakui bahwa objek sengketa berasal dari suatu Tongkonan yang dimana saksi dan Ne' Baliga berasal, bahkan jika disimak keterangan justru saksi S. Rasinan(mengakui ia juga S. Rasinan berasal dari Tongkonan Melona namun ia menegaskan bahwa objek sengketa bukan berasal dari Tongkonan Melona tetapi objek sengketa berasal dari Tongkonan Ponggatta) dan jika kita membandingkan dengan keterangan saksi

hal 26 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat nyata nyata membuktikan bahwa objek sengketa **bukan berasal dari Tongkonan Melona** yang disebut sebut oleh saksi tergugat sebagai asal objek sengketa. Memperhatikan fakta tersebut membuktikan bahwa jika S. Rasinan yang berasal dari Tongkonan Melona bersama Ne' Baliga, telah menegaskan bahwa objek sengketa tidak berasal dari Tongkonan Melona, bagaimana mungkin lagi Yudex Factie Pengadilan Negeri Makale memberikan pertimbangan menolak gugatan penggugat?. Jika sekiranya S. Rasinan (yang nota bene) menyatakan sebagai warga keturunan dari Tongkonan Melona, mengapa ia S. Rasinan tidak ikut menguyasai objek sengketa, namun S. Rasinan justru menegaskan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Gatta;

4. Bahwa pertimbangan hukum Yudex factie pada halaman 65 ke tiga dan Ke empat adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna karena itu patut untuk dibatalkan:

Alasan Hukum:

Bahwa apabila kita melihat keterangan kesaksian Tiku Dupang, Yosef Lobo' Dupang, S. Rasinan Pandu Parrangan, dan mengaitkannya dengan Hukum Adat maka hukum adat pasti tidak tertulis dikarenakan itu uraian tentang sejarah nenek moyang yang sudah sekian Turunan semuanya disampaikan secara lisan kepada keturunannya;

Keterangan saksi sangat jelas dibawah sumpah bahwa objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan Ponggatta, sehingga jika ada keterangan dari saksi yang menyatakan mendengar dari orang tuanya maka demikianlah adat Toraja menjelaskan silsilah pemilikan atas tanah adat yang berasal dari Tongkonan (asal usul tanah/sumber tanah), perlu kami tegaskan bahwa sejarah pemilikan

hal 27 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



tanah di Toraja semuanya bersumber dari Tongkonan yang sejarahnya dapat diketahui dari ceritera turun temurun, dan dipercayai karena sesuai dengan fakta;

Fakta dalam persidangan menegaskan bahwa saksi saksi masih melihat Ne Koteng dalam mengelolaa Tanah objek sengketa, saksi pula menngetahui dan tidak dibantah oleg Tergugat bahwa Pengugat adalah Keturunan dari Toingkonan Ponggatta (hal inipula telah dibenarkan oleh Yudex factiePN. Makale dalam pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan sebahagian gugatan pengguat);

Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan sekalipun ada keterangan sifatnya de auditu maka keterangan deauditu tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena bersesuai dengan keterangan kesaksian lainnya;

Itulah sebabnya adalah sangat keliru pertimbangan hukum dan penilaian Yudex Factie jika keterangan kesaksian yang menegaskan bahwa objek sengketa berasal dari Tongkonan Ponggatta dapat dipandang sebagai keterangan kesaksian yang bersifat de auditu sehingga menurut Yudex Factie PN. Makale tidak dapat dijadikan bukti hukum (pertimbangan demikian juga bertentangan dengan pertimbangan Yudex Factie yang mengabulkan sebahagian gugatan penggugat jadi pertimbangan hukum yudex factie saling bertentangan satu dengan lainnya); Itulah sebabnya agar kita tidak disesatkan oleh pertimbangan Yudex factie tersebut maka patut beralasan hukum jika pertimbangan hukum demikian dibatalkan;

5.Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie pada halaman 65 aliea terakhir sampai dengan halaman 66 alinea kedua, adalah pertimbangan yang sangat bertentangan pula dengan hukum dan bertentangan pula dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karena objek persoalan adalah tanah objek sengketa yang dikuasi oleh para Tergugat namun Yudex

hal 28 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie hanya memfokuskan pertimbangan pada bukti P. 1 yang merupakan hasil pemeriksaan ditingkat Hakim Pendamai;

Alasan hukum:

- Bahwa kelihatannya Yudex Factie hanya mencari alasan untuk bagaimana memberikan suatu pertimbangan agar gugatan penggugat dapat ditolak;
- Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam keberatan pertama bahwa bukti surat bukanlah satu satunya yang dapat dijadikan tolok ukur untuk dapat membuktikan kebenaran suatu gugatan, itulah sebabnya Hukum Acara menyediakan salah satu instrument hukum sebagai alat bukti adalah dengan menjadikan SAKSI sebagai salah satu alat bukti, apalagi dalam permasalahan pembuktian tanah milik adat;
- Yudex Factie PN. Makale sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yang dengan tegas menyatakan bahwa untuk tanah objek sengketa tidak lagi menjadi objek pembahasan Hakim Pendamai karena tanah dimaksud sudah bersertifikat, sehingga objek yang dijadikan pembahasan dan termuat dalam keputusan Hakim Pendamai (vide bukti P.1) adalah tanah lain yang merupakan milik penggugat yang dikuasai oleh TErgugat (ahliwaris Baliga);
- Bahwa objek sengketa tetap masuk sebagai objek pembahasan oleh hakim pendamai tetapi tidak termuat dalam keputusan Hakim Pendamai, hal ini dapat dilihat pada kesaksi yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak lagi diputuskan karena sudah bersertifikat, ini berarti bahwa hakim Pendamai karena kewenangannya tidak dapat membahas masalah tanah yang telah bersertifikat (Kompetensi Hakim

hal 29 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendamai hanyalah tanah yang belum bersertifikat), Karena hakim pendamai tidak

memiliki kewenangan untuk membahasnya maka Pengadilan Umum lah yang memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan sengketanya;

- Bahwa dari fakta fakta hukum tersebut patut dan beralasan hukum untuk membatalkan pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Makale karena Yudex factie Pengadialan Negeri makale telah menilai secara keliru keterangan saksi saksi penggugat dan menilai secara keliru bukti P. 1;

6.Pertimbangan Yudex factie PN. Makale yang menolak Gugatan Provisi dari penggugat memberikan fakta hukum bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makale sama sekali tidak sentitif atas permasalahan a quo, seolah olah Yudex Factie Pengadilan Negri Makale mengharapkan agar memunculkan benturan yang fatal, padahal tuntutan provisi adalah suatu upayah hukum untuk memanimalisir permasalahan hukum apalagi terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat);

- Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Makale sebagaimana pada halaman 57 yang beranggapan bahwa Porovisi tidak dapat dibolehkan sepanjang pokok perkara, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makale telah salah menafsirkan Yurisprudensi dan salah memaknai gugatan provisi yang diajukan oleh penggugat;

- Bahwa demi kepentingan hukum, dan keadilan, dan jika saja Pengadilan Makale benar benar serius dalam menerapkan hukum khususnya pada hal Provisi, maka Pengadilan karena Kewenanganya segera melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) supaya dapat melihat fakta lapangan yang sesungguhnya;

hal 30 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan provisi diajukan karena diatas objek sengketa sementara dikerjakan suatu bangunan permanen, dan jika bangunan tersebut dikerjakan terus, justru akan merugikan beberapa pihak jika kelak gugatan dimenangkan oleh penggugat karena akan memerlukan eksekusi pengosongan (hakim tidak melakukan tindakan pencegahan) ;
- Cara cara Pengadilan Negeri Makale tersebut sudah sangat bertentangan dengan prinsip PROVISI karena Proivisi dilakukan sebagai suatu tindakan Pendahuluan (Putusan Pendahuluan/Putusan Sela) yang akan dilakukan oleh Pengadilan untuk melakukan pembatasan agar tidak terjadi suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum yang lebih besar, sehingga dengan demikian tindakan Pengadilan Negeri Makale tersebut dapat digategorikan tindakan yang aanprosedural dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa perkara a quo, berkenan menerima memori banding ini, selanjutnya memeriksa perkaranya dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Makale No. 40/Pdt.G/2016/PN.Mkl., tanggal 31 Januari 2017, tersebut.

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding, seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/para tergugat Tergugat dan para turut tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil adilnya;-----

hal 31 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa alasan-alasan atau **keberatan-keberatan banding** Para Penggugat / para Pembanding tersebut diatas ternyata semuanya **tidak benar dan tidak beralasan hukum** sehingga menurut **hukum harus ditolak seluruhnya**, karena sudah ternyata judex facti Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan benar menerapkan hukum dan Hukum Pembuktian dalam putusannya tersebut, dimana telah ternyata **tidak ada satupun alat bukti yang diajukan para Penggugat / para pembanding** yang membuktikan bahwa para Penggugat / para Pembanding mempunyai bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa, **melainkan** para Penggugat / Pembanding sendiri dalam gugatannya telah **mengakui dan membenarkan** bahwa tanah sengketa termasuk dalam bukti kepemilikan **Sertifikatkan Hak Milik para Tergugat / para Terbanding** sebagaimana tersebut dalam **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 225 /Desa/Kel.TALLUNGLIPU tahun 1984** dengan pemegang hak milik **LAPU' LIGA (bukti T.1)**, dan diakui dan dibenarkan pula oleh para Pembanding / para Penggugat bahwa batas Sebelah Utara adalah rumah LAI ANDENG / RERUNG dan sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai BALA, sedangkan LAI ANDENG / RERUNG adalah rumpun / keturunan dari LAPU' LIGA dan BALA adalah masih rumpun para Tergugat / Para Terbanding dari Tongkonan NE' MALONA dan tanah-tanah tersebut (yang dikuasai LAI' ANDENG / RERUNG dan BALA) adalah **masuk satu kesatuan dengan tanah** dalam **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 225 /Desa/Kel.TALLUNGLIPU tahun 1984** atas nama **LAPU LIGA (bukti T.1)**, sehingga dengan demikian para Penggugat / para Pembanding **tidak mampu** membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan obyek sengketa, sebagaimana telah

hal 32 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya tersebut.-----

2. Bahwa mengenai alasan / keberatan banding angka 1 Para Pembanding, yang menyatakan bahwa Judex facti telah salah menilai dalam pertimbangan fakta ketidak hadiran Turut Tergugat I yang membuat Akta Jual Beli Tergugat III dan Tergugat IV yang menurut para Penggugat / para Pembanding ketidak hadiran turut Tergugat I menurut para Pembanding adalah pengakuan mutlak kebenaran isi gugatan Penggugat, adalah suatu alasan atau keberatan banding **yang tidak berdasar hukum dan tidak benar menurut hukum**, karena Hak Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV, telah sesuai dengan bukti hak yang telah berdasar hukum dan telah sesuai prosedur hukum yang benar, dimana tanah obyek sengketa adalah **bagian integral dan satu kesatuan** dalam bukti hak yang dimiliki para Tergugat I dan II dan **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 225 /Desa/Kel.TALLUNGLIPU tahun 1984** atas nama **LAPU LIGA (almarhum) (bukti T.1)** dan dalam **bukti T.3** berupa Akta Jual Beli **No.131/JB/KT/X/2014** tanggal 22 Oktober 2014 an Suprpto dan **bukti T.5.**, berupa Akta Jual Beli **No.71/JB/KT/X/2015** tanggal 18 Mei 2015 an. **ANTON PASOMBA**, ternyata dalam berkas bukti T.3 dan T.5 tersebut telah terlampir surat-surat bukti pemilikan tanah oleh para Penjual dan Surat Kuasa ahli waris LAPU' LIGA yang merupakan satu budel satu kesatuan dengan bukti T.3 dan T.5, membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan bagi pemilik tanah untuk menjual tanahnya tersebut kepada Pembeli dan dipertegas lagi dengan **bukti T.2** berupa **Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2014**, dengan demikian penjualan tanah oleh Tergugat I dan II dan munculnya T.3 dan T.5 tersebut adalah **telah sesuai dengan prosedur hukum** yang berlaku, dan ternyata pula **tidak ada bukti** dari pihak ahli waris almarhum LAPU' LIGA yang keberatan tentang

hal 33 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



penjualan tanah oleh Tergugat I (ahli waris LAPU LIGA) kepada Tergugat IV demikian pula penjualan tanah dari Tergugat II kepada Tergugat III, sehingga dengan demikian alasan / keberatan banding dari para Pembanding tersebut adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum alasan atau keberatan banding dari Para Pembanding harus ditolak.-----

3. Bahwa keberatan banding para Pembanding angka 2 dan keberatan banding para Pembanding angka 3, yang intinya menurut Pembanding bahwa pada keberatan Pembanding angka 2 menyatakan bahwa : ***"Judex facti Pengadilan Negeri Makale, telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang hanya fokus pada bukti P.1 tanpa mempertimbangkan bukti saksi Penggugat"***., namun pada keberatan angka 3 para Pembanding telah **membantah sendiri keberatan angka 2 para Pembanding** tersebut, dimana pada keberatan angka 3 para pembanding pada intinya menyatakan bahwa **"Judex facti Pengadilan Negeri Makale telah keliru menilai keterangan saksi Penggugat (tidak menghubungkan keterangan satu dengan yang lainnya)"**, sehingga dengan demikian keberatan angka 2 para Pembanding dan keberatan angka 3 para Pembanding tersebut telah **kontradiksi satu satu sama lain**, membuktikan bahwa keberatan para pembanding tersebut adalah **mengada-ada, keberatan para Pembanding tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, lagi pula judex facti I telah sangat jelas telah mempertimbangkan alat buti para penggugat / para Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum judex facti I halaman 66 aliena kedua yang mempertimbangkan sebagai berikut :*"Menimbang bahwa dari alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang mendukung adanya***



dalil bahwa obyek sengketa harta peninggalan orang tua Penggugat bernama nek koteng,.....dst".-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan Para Tergugat /Para Terbanding tersebut ternyata baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Penggugat / para Pembanding telah diperiksa dan dipertimbangkan secara cermat dan benar oleh judex facti I, sehingga menurut hukum keberatan-keberatan banding para Pembanding yang angka 2 dan angka 3 tersebut menurut hukum **harus ditolak**, karena dari pembuktian para Penggugat atas dalil-dalil gugatannya **ternyata tidak ada satupun alat bukti** yang yang diajukan para Penggugat yang membuktikan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, **sebaliknya** dari pembuktian para Tergugat / Terbanding, ternyata Para tergugat / para terbanding telah mengajukan **bukti hak yang bersifat otentik** tentang kepemilikan tanah yaitu **T.1 (bukti Hak)** berupa **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 225 /Desa/Kel.TALLUNGLIPU tahun 1984** dengan pemegang hak milik **LAPU LIGA (almarhum)** (**bukti T.1**) **bukti T.3** berupa Akta Jual beli No.131/JB/KT/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 an Suprpto dan **bukti T.5.**, berupa Akta Jual beli No.71/JB/KT/X/2015 tanggal 18 Mei 2015 an. **ANTON PASOMBA** dan **bukti tersebut berupa AKTA OTENTIK** yang menurut hukum adalah bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna, sepanjang pihak lawan tidak dapat membuktikan **sebaliknya** dan ternyata dalam perkara ini para Penggugat / para Pembanding tidak dapat membuktikan **sebaliknya** tentang kepemilikan para Penggugat atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan banding para Penggugat / para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak.-----

4. Bahwa keberatan banding para Penggugat / para Pembanding angka 4 dan angka 5 yang menyatakan bahwa **"Pertimbangan Judex facti halaman 65 alinea ketiga dan keempat adalah pertimbangan**

hal 35 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



hukum yang tidak sempurna" dan keberatan para pembanding angka 5 yang menyatakan "*Pertimbangan Judex facti pada halaman 65 aliena terakhir sampai halaman 66 aliena kedua adalah pertimbangan yang bertentangan pula dengan hukum*", adalah keberatan-keberatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena saksi-saksi para Penggugat / para Pembanding yang bernama 1.TIKU DUPANG, 2.YOSEF LOBO' DUPANG dan saksi SIMON RASINAN dan saksi PANDU PARRANGAN menerangkan keterangannya yang **didengar dari orang lain** dan para saksi tersebut sudah tidak pernah melihat rumah Tongkonan Pong Gatta, sehingga para saksi para Penggugat / Para Pembanding tersebut adalah saksi **de Auditu**, malahan sebaliknya para saksi Para Penggugat / para Pembanding tersebut menerangkan bahwa benar tanah sengketa telah **bersertifikat Hak Milik dengan pemegang hak milik LAPU' LIGA**, sehingga saksi SIMON RASINAN dan saksi PANDU PARRANGAN menerangkan saling bersesuaian bahwa tanah sengketa **telah bersertifikat hak milik dan tidak dapat lagi dibicarakan melalui Adat Pendamai Kecamatan Tallunglipu** karena menurut para saksi para Penggugat tersebut telah **berbadan hukum artinya hak atas tanah tersebut telah mempunyai kepastian hak dengan pemegang hak milik LAPU' LIGA'**, dan bukti P.1 yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding tersebut menurut saksi S. RASINAN dan PANDU PARRANGAN bukan keputusan mengenai tanah sengketa melainkan tanah ditempat lain, yang mana keputusan bukti P.1 tersebut tidak diterima atau ditolak oleh para Tergugat / para Terbanding, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti, dan mengenai hal-hal pembuktian para Penggugat / para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti I Pengadilan Negeri Makale dalam

hal 36 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut sehingga alasan atau keberatan banding para Penggugat / para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak.-----

Bahwa dari Pembuktian para Tergugat / para Terbanding atas dalil sangkalannya, ternyata Para Tergugat / Terbanding telah membuktikan **haknya** atas tanah obyek sengketa dengan **bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 225 tahun 1984 dengan Pemegannng Hak Milik LAPU LIGA (T.1) yang telah didukung dan dikuatkan oleh bukti T.2 s/d T.7 dan T.8 berupa Silsilah Tongkonan NE' MALONA , serta dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi saksi para Tergugat / Para Terbanding yang bernama : 1. YUSUF LEPPA' PONGSIBIDANG** sebagaimana keterangannya pada halaman 37 s/d 44, **2. Saksi SEMUEL RENTA tertulis SEMUEL BETTA** yang memberikan keterangan pada halaman **44 s/d 50, 3. Saksi MARTHEN SESA** yang menerangkan pada halaman 50 s/d 53 dan **4 saksi GARA'** yang menerangkan pada halaman 53 s/d 55, semua para saksi para Tergugat tersebut menerangkan saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar asal-usul tanah obyek sengketa adalah asal-usulnya dari TONGKONAN NE' MALONA yang sekarang di tempati saksi YUSUF LEPPA' PONGSIBIDANG, dan batas-batas tanah sengketa Utara, Selatan dan Barat adalah tanah TONGKONAN NE' MALONA yang sekarang ini dikuasai oleh : LAI ANDENG / RERUNG, BALA dan Istri MENDILA dimana orang tersebut adalah juga berasal dari TONGKONAN NE' MALONA, berikut tanah yang dikuasai oleh BALA pada sebelah Selatan obyek sengketa dan tanah obyek sengketa serta tanah yang dikuasai LAI ANDENG / RERUNG pada sebelah Utara Obyek sengketa adalah satu hamparan tanah satu kesatuan tidak terpisahkan (**lihat Berita Acara Pemeriksaan Setempat**) sebagai tanah TONGKONAN NE' MALONA yang telah bersertifikat hak milik dalam bukti T.1 dengan Pemegang Hak Milik LAPU' LIGA, selanjutnya para saksi para Tergugat / para Terbanding tersebut masih

hal 37 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat NE' LIGA / NE' BALIGA orang tua LAPU' LIGA menguasai dan menggarap obyek sengketa, sehingga menurut hukum para Tergugat / para Terbanding telah **mampu dan berhasil** membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan para Penggugat / para Pembanding, sehingga berdasar menurut hukum putusan judex facti I Pengadilan Negeri Makale **menurut hukum harus dikuatkan**.-----

5. Bahwa alasan / keberatan banding para Penggugat / para Pembanding angka 6 yang menyatakan bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Makale yang menolak gugatan provisi dari Penggugat memberikan fakta hukum bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Makale **tidak sensitif atas permasalahan a quo**, adalah alasan banding yang tidak berdasar hukum **dan menurut hukum harus ditolak**, karena judex facti Pengadilan Negeri Makale telah mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara a quo ternyata tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan tentang adanya hak para Penggugat atas obyek sengketa, sedangkan para Tergugat dengan alat bukti hak yang **sifatnya otentik** yang mempunyai kekuatan yang sempurna yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukan para tergugat / para Terbanding dan tidak terbantahkan oleh para Penggugat / para Pembanding, hal mana telah dipertimbangkan judex facti Pengadilan Negeri Makale pada halaman 67 yang mempertimbangkan bahwa :
“Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hak Penggugat pada obyek gugatan maka penguasaan Tergugat I s/ d Tergugat V atas obyek sengketa tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum,.....dst”, sehingga, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat / para Terbanding maka menurut hukum **tidak ada dasar hukumnya** Majelis Hakim I untuk menerima atau mengabulkan gugatan provisi para Penggugat / para

hal 38 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Pembanding tersebut, sehingga alasan banding para pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak.-----

Berdasarkan alasan-alasan para Terbanding semula para Tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding agar berkenan segera menjatuhkan putusannya yang berbunyi :-----

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari para Penggugat / para Pembanding tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale 26 Januari 2017 No. 40 / Pdt. G/ 2016 / PN. Mak., yang dimohonkan banding tersebut.-----
- Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak. Tanggal 31 Januari 2017, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat berpendapat sebagai berikut;

Dalam Provisi :

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tuntutan provisi Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2016/PN.Mak.Tanggal 31 Januari 2017,oleh karena sudah tepat

hal 39 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam Eksepsi :

-----Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding I s/d Terbanding V semula Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak. Tanggal 31 Januari 2017, oleh karena sudah tepat dan benar, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam Pokok Perkara:

-----Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak. Tanggal 31 Januari 2017, kecuali dalam mempertimbangkan tuntutan keahliwarisan Pembanding semula Penggugat;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan pokok dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari ahli warisnya, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak. Tanggal 31 Januari 2017 haruslah diperbaiki;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya perkara yang timbul;-----

-----Mengingat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

hal 40 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PROVISI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale
No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak.Tanggal 31 Januari
2017;-----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale
No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak.Tanggal 31 Januari
2017;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula
Penggugat;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale
No.40/Pdt.G/2016/PN. Mak.Tanggal 31 Januari 2017 dimohonkan
banding sehingga berbunyi :
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;-----
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat
sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa Tanggal
22 Agustus 2017**, yang dipimpin oleh kami: **H.BUDI SUSILO, SH.MH.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, dihadiri **H.KOMARI,SH,M.Hum.** dan **AHMAD GAFFAR,
SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal
5 September 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua
Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARWATI,SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

H. KOMARI, SH.M.Hum.

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI,SH.

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp.
	5.000,-	
3.	Leges	Rp.
	3.000,-	
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-	

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

hal 42 dari 41 hal .Put.Nomor.265/Pdt/2017/PT.MKS